

PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nazwa Lailatul Mahmudah¹, Zulfika Ahmad Rifki², Icha Devransiska Yunanda³, Fatkhi Khoirun Nafi⁴, Waluyo⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

E-mail : naswanaswa429@gmail.com¹, ichadevran@gmail.com², izul2617@gmail.com³, fatkhikhoirun10@gmail.com⁴, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id⁵

Article History:

Received: 14 Juni 2025

Revised: 20 Juni 2025

Accepted: 23 Juni 2025

Keywords: *Financing, Murabahah, Islamic Banking*

Abstract: *As a sharia financial intermediary institution, sharia banks collect public funds and channel them through various financing schemes, including murabahah. Murabahah, as a sale and purchase agreement, involves setting a selling price that includes the cost of goods and an agreed profit margin. Transparency of the cost price and profit margin are its main characteristics. Murabahah transactions can be carried out either by order or without an order. Surveys show the dominance of murabahah as the main financing method in sharia banking, both in Indonesia and internationally. Murabahah financing, in line with sharia principles, is a leading product of sharia banking. This study aims to determine murabahah financing in Indonesian sharia banking. The methodology used is a literature study (library research), which involves collecting data from various written sources. The results of the study show that the implementation of murabahah financing complies with sharia principles and dominates sharia financing products in Indonesia besides other financing.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, disusul Bank Syariah Mandiri pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi syariah selanjutnya didukung oleh regulasi pemerintah yang mengatur perbankan syariah, yang menyebabkan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia (Muhith, 2012). Meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk dan jasa yang terjamin kehalalannya mendorong pertumbuhan bisnis syariah, menciptakan persaingan yang ketat di antara pelaku usaha (Zuhirsyan, 2021). Untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan usaha, para pelaku bisnis syariah pun mencari tambahan modal dan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah, guna menghindari praktik riba.

Ekonomi syariah saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kajian dan pengembangan konsep ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga meluas ke negara-negara non-Muslim seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Fenomena ini diperkuat oleh serangkaian krisis ekonomi yang melanda negara-negara kapitalis, memicu eksplorasi terhadap sistem ekonomi alternatif yang dianggap lebih berkelanjutan.

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor penting yang berkembang dari prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ali, 2016).

Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan berbasis syariah telah menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem keuangan global. Bank syariah, sebagai institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai syariah, termasuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama bagi individu dan bisnis yang mengedepankan prinsip keadilan, keberkahan, dan menghindari riba. Sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah, murabahah merupakan akad jual beli dalam fikih muamalah Islam yang paling banyak diterapkan.

Meskipun perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, sebagian masyarakat masih skeptis dan menganggapnya hanya sebagai strategi pemasaran untuk menarik nasabah Muslim. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa bank syariah pada dasarnya masih beroperasi seperti bank konvensional, hanya menambahkan nuansa Islami seperti penggunaan istilah-istilah keagamaan, kalimat basmalah dalam akad, dan penampilan Islami karyawan, tetapi tetap menjalankan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Sikap skeptis ini dapat dipahami mengingat sejarah panjang pemisahan antara perbankan dan syariat, sehingga pada tahap awal perkembangannya, banyak yang meragukan keberhasilan integrasi antara institusi perbankan dan prinsip-prinsip syariah (Yuspin, 2007).

Secara prinsip, akad murabahah merupakan akad jual beli yang mencantumkan harga perolehan dan margin keuntungan yang disetujui bersama. Pembiayaan murabahah menjadi produk unggulan karena risiko yang relatif rendah bagi bank syariah, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ekonomi global yang dinamis, pembiayaan murabahah telah menarik perhatian signifikan dari para praktisi, akademisi, dan regulator keuangan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia, yang menunjukkan beberapa tantangan. Dimana masih terdapat penyimpangan dari prinsip syariah, terlebih beberapa orang masih menganggap bahwa pembiayaan murabahah memiliki kemiripan dengan bunga konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam permasalahan-permasalahan tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada eksplorasi teoritis dan praktis akad murabahah, serta analisis implementasinya dalam perbankan syariah Indonesia. Sumber data sekunder berupa jurnal terakreditasi yang relevan diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dan menggunakan perangkat lunak Public or Perish (POP) dengan kata kunci "Pembiayaan Murabahah". Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang praktik pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknis Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah

Murabahah, dalam hukum Islam, merupakan akad jual beli. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "*ribh*" yang berarti keuntungan atau laba. Dalam praktiknya, murabahah melibatkan permintaan pembeli kepada penjual untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Harga jual yang ditetapkan penjual kepada pembeli mencakup harga beli barang dan margin keuntungan tersebut. Margin keuntungan ini menggantikan bunga atau riba yang dilarang dalam transaksi konvensional karena dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Transaksi murabahah mengharuskan penjual untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari penipuan atau kerugian bagi pihak lain. Di industri keuangan syariah, murabahah merupakan produk pembiayaan yang populer, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor, peralatan industri, dan properti. Bank, sebagai penjual, membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Penerapan prinsip murabahah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil dan menghindari praktik riba yang merugikan.

Murabahah tidak hanya berfungsi sebagai produk pembiayaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen investasi bagi bank syariah. Bank dapat memanfaatkannya untuk membeli dan menjual aset guna memperoleh keuntungan. Namun, transaksi murabahah juga memiliki risiko, antara lain risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar (Setiyowati A, 2023).

Dalam akad murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual yang memenuhi pesanan nasabah. Keuntungan bank berupa margin yang disepakati dan diinformasikan kepada nasabah beserta harga pokok barang. Transaksi ini, yang disebut Imam Syafi'i sebagai *al-amir bi al-shira*, mirip dengan *bay'bi tsaman ajil* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) murabahah merupakan jual beli yang dihalalkan (Afrida, 2016).

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan barang, modal kerja, dan pembangunan rumah. Berikut beberapa contoh penerapannya dalam perbankan syariah.

Contoh pertama penerapan pembiayaan murabahah adalah pengadaan barang seperti kendaraan bermotor, elektronik, atau logam mulia. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah verifikasi kelayakan, bank membeli barang tersebut dan menyerahkannya kepada nasabah. Misalnya, untuk pembelian kendaraan seharga Rp14.000.000 dengan margin keuntungan Rp1.000.000, dan jangka waktu angsuran dua tahun, maka nasabah akan membayar cicilan sebesar Rp6.250.000 per bulan.

Selain keuntungan bank, nasabah juga menanggung biaya administrasi (yang besarnya belum diatur secara baku) dan biaya-biaya lain seperti asuransi dan biaya notaris/pihak ketiga (Wiroso, 2005). Biaya administrasi tersebut berkontribusi pada pendapatan *fee-based income* bank syariah. Mekanisme murabahah juga dapat diterapkan untuk pembiayaan renovasi rumah atau pembelian material bangunan.

Contoh kedua penerapan murabahah adalah pembiayaan modal kerja berupa barang. Namun, transaksi ini bersifat sekali putus, bukan untuk pembelian berulang. Pembiayaan modal kerja berupa uang kurang tepat menggunakan murabahah karena akan menyerupai consumer finance konvensional yang mengandung unsur riba. Pembiayaan modal kerja berupa uang lebih sesuai dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Sebagai ilustrasi, seorang pengusaha mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp100 juta untuk pembelian bahan baku kertas. Setelah disetujui, bank membeli bahan baku tersebut atas nama bank dan menjualnya kembali kepada pengusaha seharga Rp120 juta dengan jangka waktu pelunasan tiga bulan. Harga jual yang disepakati tetap berlaku meskipun terjadi perubahan nilai tukar, inflasi, atau suku bunga di pasar.

Ketiga, pembiayaan renovasi rumah juga dapat menggunakan mekanisme murabahah, di mana bank syariah menyediakan material bangunan seperti batu bata, genteng, cat, dan kayu. Sama seperti contoh sebelumnya, transaksi ini bersifat sekali putus.

Perbankan syariah bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kepatuhan produk, jasa, dan operasionalnya terhadap prinsip syariah. Pengawasan syariah, oleh karena itu, sangat penting untuk menilai kesesuaian operasional perbankan syariah dengan standar yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Implementasi Murabahah dalam Perbankan Syariah

Meskipun mengacu pada Fatwa DSN dan PBI terkait murabahah, praktik pembiayaan murabahah di perbankan syariah menunjukkan variasi model penerapannya akibat beberapa faktor. Secara umum, terdapat tiga kategori penerapan murabahah dalam perbankan syariah.

Pertama penerapan murabahah sepenuhnya sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Bank membeli barang atas nama sendiri berdasarkan kesepakatan sebelumnya, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, dengan pilihan angsuran yang lebih umum dipilih nasabah.

Kedua mirip dengan pertama, tetapi kepemilikan barang langsung berpindah dari pemasok ke nasabah, dengan bank yang membayarkan kepada pemasok. Nasabah menerima barang setelah akad murabahah dengan bank. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, umumnya angsuran. Meskipun lebih mendekati konsep murabahah ideal, tipe ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Terdapat kasus di mana nasabah mengklaim berhutang kepada pemasok, bukan bank, meskipun telah menandatangani perjanjian murabahah. Hal ini disebabkan kurangnya bukti penerimaan dana dari bank sebagai bukti utang. Untuk mencegahnya, bank mentransfer dana ke rekening nasabah (sementara) sebelum didebet dan ditransfer ke pemasok. Meskipun demikian, dari perspektif syariah, metode ini berpotensi melanggar ketentuan jika bank tidak pernah secara fisik menerima barang atas namanya sebelum menjualnya kepada nasabah. Prinsip syariah mensyaratkan kepemilikan barang oleh bank sebelum akad jual beli murabahah dilakukan.

Tipe ketiga, yang paling umum diterapkan, melibatkan perjanjian murabahah dan akad wakalah. Bank menugaskan nasabah untuk membeli barang atas nama bank, lalu mengkredit dana ke rekening nasabah yang ditandai dengan tanda terima. Tanda terima ini menjadi bukti transaksi

untuk menghindari klaim nasabah. Namun, tipe ini berpotensi melanggar syariah jika akad jual beli murabahah dilakukan sebelum barang dimiliki bank (Hakim, 2010).

Berbagai praktik murabahah tersebut didorong oleh berbagai motivasi. Beberapa bank menyederhanakan prosedur dengan menunjuk pemasok untuk mengirimkan barang langsung kepada nasabah (Tipe II), atau dengan mengkredit dana ke rekening nasabah yang kemudian membeli barang sendiri (Tipe III). Kedua metode ini bertujuan menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang mengurangi daya saing produk perbankan syariah dibandingkan bank konvensional. Hal ini karena pada Tipe I, terjadi perpindahan kepemilikan ganda (pemasok ke bank, lalu bank ke nasabah), sehingga dikenakan PPN dua kali.

PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS (17 Maret 2008), yang mencabut PBI No. 7/46/PBI/2005, menempatkan bank syariah sebagai perantara (intermediary) yang menyediakan dana, bukan pelaku jual beli murabahah. Surat Edaran BI tersebut (point III.3) menegaskan peran bank sebagai penyedia dana untuk pembelian barang dalam transaksi murabahah. Hal ini menunjukkan upaya Bank Indonesia untuk mengategorikan transaksi murabahah sebagai pembiayaan, seperti halnya mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

Penyimpangan Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah

Praktik murabahah mengalami penyimpangan yang dapat mengakibatkan transaksi menjadi batal bahkan zalim. Penyimpangan ini masih terus terjadi hingga saat ini, antara lain:

1. Pelanggaran Syarat Milkiyah dalam Akad Murabahah

Kepemilikan barang merupakan syarat sah jual beli. Hadits dari Imam Ahmad (Hakim bin Hazam) melarang penjualan barang yang belum dimiliki. Praktik perbankan syariah yang melakukan pembelian barang atas nama nasabah sebelum bank memiliki barang tersebut melanggar syarat kepemilikan (*milkiyah*), sehingga akad murabahah menjadi batal. Berdasarkan ushul fiqh, akad hanya sah jika seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Praktik umum yang menempatkan akad wakalah setelah akad murabahah bertentangan dengan prinsip ini.

2. Pelanggaran Syarat Ra'sul Mal Ma'lum dalam Murabahah Berwakal

Penyimpangan juga terjadi pada penetapan ra'sul mal (modal) dan ribh (keuntungan) dalam murabahah berwakal. Bank sering menetapkan margin keuntungan berdasarkan jumlah dana yang dikeluarkan, bukan harga pokok barang. Dalam beberapa kasus, harga pokok barang bahkan diabaikan. Praktik ini berpotensi menimbulkan riba, karena transaksi tidak lagi didasarkan pada komoditas yang diperjualbelikan, melainkan menyerupai bunga dalam perbankan konvensional.

3. Ketidaktepatan Penempatan Akad Murabahah

Murabahah hanya berlaku untuk jual beli barang. Penerapan murabahah pada transaksi bukan jual beli, seperti pembiayaan renovasi rumah, keliru karena syarat milkiyah (kepemilikan) dan ra'sul mal (modal) tidak terpenuhi. Akad yang tepat untuk kasus tersebut adalah istishna' paralel, di mana pembuat dapat menggunakan subkontraktor (Sulaiman, 2014). Produk perbankan syariah merupakan hasil ijtihad, sehingga perbedaan pendapat (khilafiah) dalam penerapannya wajar. Namun, perbedaan pendapat tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar aturan demi kemudahan transaksi. Perbankan syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

dalam penerapan produk dan akad, merujuk pada pedoman seperti Fatwa DSN-MUI dan PBI. Penerapan standar yang konsisten di seluruh perbankan syariah Indonesia sangat penting. Sebagai lembaga keuangan yang lebih komprehensif, perbankan syariah memiliki beragam pilihan akad untuk transaksi pembiayaan.

Isu Terkini Mengenai Murabahah Pada Perbankan Syariah

Secara sepintas, bunga bank dan murabahah dengan pembayaran tunda tampak serupa karena sama-sama memperhitungkan nilai waktu uang. Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan: akad hutang piutang untuk bunga dan akad jual beli untuk murabahah. Pendukung sistem bunga seringkali menyorot kelemahan murabahah. Untuk menanggapi kritik tersebut, perlu dijelaskan dua hal berikut:

1) Perbedaan Akad Murabahah dan Hutang Piutang

Secara bahasa, *bai'* berarti pertukaran; secara istilah, *bai'* adalah pertukaran harta dengan harta sepadan yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Hutang, sebaliknya, merupakan pemberian harta dengan kewajiban pengembalian. Jual beli, dengan demikian, melibatkan pertukaran dan perpindahan kepemilikan, berbeda dengan hutang yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah merupakan akad jual beli yang disertai perpindahan kepemilikan. Hal ini berimplikasi pada penyelesaian tunggakan pembayaran murabahah. Karena kepemilikan barang telah berpindah ke nasabah, bank tidak berhak menyita barang tersebut. Penyelesaian dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang pembayaran atau penjualan barang oleh nasabah untuk melunasi tunggakan. Berbeda dengan hutang, di mana bank berhak menyita barang yang belum berpindah kepemilikannya, dan biasanya dilelang dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan nasabah. Hal ini menunjukkan perbedaan perlakuan hukum yang adil antara murabahah dan hutang.

2) Murabahah dan *time value of money*

Klaim bahwa murabahah dengan pembayaran tunda setara dengan nilai waktu uang perlu dikaji ulang. Murabahah klasik dapat dilakukan secara tunai atau kredit (*mu'ajjal*). Mayoritas fuqaha Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan penetapan dua harga (tunai dan kredit) pada saat akad. Meskipun Imam Malik melarang penetapan dua harga dalam jual beli kredit, sebagian ulama Maliki dan Imam Turmidzi membolehkannya dengan syarat kedua harga ditetapkan saat akad dan transaksi melibatkan komoditas. Hal ini berbeda dengan konsep nilai waktu uang (*time value of money*) yang didasarkan pada teori kapitalis modern, di mana uang dan komoditas dianggap setara. Prinsip muamalah Islam memandang uang sebagai alat ukur tanpa nilai intrinsik, berbeda dengan komoditas yang memiliki nilai intrinsik (Sulaiman, 2014).

KESIMPULAN

Murabahah merupakan produk unggulan perbankan syariah di Indonesia yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini sesuai prinsip syariah (keadilan, keterbukaan, menghindari riba), menawarkan solusi pembiayaan kompetitif, dan diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan (konsumsi, modal kerja, properti). Prosesnya meliputi pembelian barang oleh bank, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Keuntungan bank berasal dari margin, bukan bunga. Penerapan murabahah

diatur oleh Fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia. Terdapat tiga tipe utama praktik murabahah: bank membeli barang terlebih dahulu; kepemilikan langsung berpindah dari pemasok ke nasabah (bank membayar pemasok); dan bank mewakili pembelian kepada nasabah (tipe yang paling umum).

Berbagai tipe praktik murabahah tersebut didorong oleh faktor efisiensi prosedur dan upaya menghindari pajak berganda. Namun, penelitian ini mengidentifikasi potensi penyimpangan, terutama terkait pelanggaran syarat kepemilikan (malikiyah) dan ketidakjelasan modal awal (ra'sul mal). Penyimpangan ini dapat mengakibatkan akad murabahah menjadi batil bahkan dzalim, menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini juga membahas perdebatan mengenai kemiripan murabahah dengan bunga konvensional, menekankan perbedaan mendasar antara akad jual beli (murabahah) dan akad hutang piutang, serta perbedaan penerapan nilai waktu uang dalam sistem kapitalis dan prinsip muamalah Islam. Meskipun murabahah populer, penerapannya di perbankan syariah Indonesia memerlukan pengawasan ketat dan pemahaman komprehensif terhadap prinsip syariah untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keadilan.

Kesimpulannya, murabahah tidak hanya berperan sebagai instrumen utama pengembangan perbankan syariah Indonesia, tetapi juga sebagai solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan syariah, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah nasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak berbagai tipe praktik murabahah terhadap stabilitas dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2016
- Ali, Herni. dan Miftahurrohman (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, April 2016
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dsn Mui, 1(1), 2–4. <http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf>
- Hakim, Cecep Maskanul. (2010). Belajar Mudah Ekonomi Islam : Ctatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indinesia, *Jakarta, Shuhuf*, Cet I, 2010
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01(02), 70-84. http://www.maybank2u.com.my/iwovresources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledgecentre/articles/Sejarah_Perbankan_Islam.pdf
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Setiyowati,A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I.R., Sulistiyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagia, A., Mubarrak, H., &Pratiwi, A. (2023). Green Economy Dalam Prespektif Syariah. *Az-Zahra Media Society*.
- Sulaiman, Sofyan. (2014). Evaluasi Praktik Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Analisis Fiqih. *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014
- Wiroso. (2005). Jual Beli Murabahah. *UII Press*.

Yuspin, Wardah. (2007). Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No 1, Maret 2007

Zuhirsyah, M. & Nurlinda, N. (2021). Jurnal Perbankan Syariah Optimization Of Human Resources Management In Islamic Banking Fitra Azkiya Firdiansyah. *JPS(Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 2721-6241.